



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir Balambangi, 01 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir Seppong, 23 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman Kabupaten Luwu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Februari 1991, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1083/39/III/SM/1991, tanggal 28 Februari 1991.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa xxx.

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama anak 1, anak 2 dan anak 3.
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tahun 1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat.
5. Bahwa sejak Tergugat ketahuan menikah lagi, Tergugat tidak pernah lagi datang dan tinggal bersama Penggugat, Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat diatas.
6. Bahwa selama sekitar 20 tahun pisah tempat tinggal, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah sedangkan untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (**Nama Tergugat**), terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, berdasarkan relaas panggilan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA/Msb., tanggal 28 Januari 2019 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Belopa bahwa Tergugat tidak beralamat sebagaimana surat gugatan Penggugat;

Bahwa kemudian majelis hakim melakukan upaya perdamaian melalui penasihat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan ternyata berhasil, kemudian Penggugat menyatakan permohonannya untuk mencabut perkaranya;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir karena berdasarkan relaas panggilan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA/Msb., tanggal 28 Januari 2019 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Belopa bahwa Tergugat tidak beralamat sebagaimana surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim berupaya mendamaikan Penggugat melalui penasihat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan ternyata berhasil kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan serta belum ditanggapi atau dijawab oleh Tergugat, sehingga majelis hakim menilai pencabutan tersebut tidak merugikan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Msb dari Penggugat;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh kami **Dra. Noor Aini** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Abdul Azis, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Dra. Noor Aini

Hakim Anggota II

ttd

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Azis, S.HI.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2019/PA.Msb